

# TERAJU

*Jurnal Syariah dan Hukum*

**Ujrah Pembaca Al-Qur'an Pada Tempat Pemakaman Desa Keude Blang Aceh Timur  
Perspektif Fikih Muamalat**

*Rasyidin dan Asrur Rahmah*

1 - 14

**Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh Menurut Konsep Syajarotul Mirats**

*Raja Ritonga dan Martua Nasution*

15 - 25

**Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan  
Sistem Hukum Indonesia**

*Zuhdi Arman dan Daria*

27 - 34

**Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat (BMT  
NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012**

*Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah*

35 - 48

**Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam**

*Siti Maheran, Asrizal Saiin, Muhammad April, dan Muh. Rizki*

45 - 59

**STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

<b>TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum</b>	<b>Volume 4</b>	<b>Nomor 01</b>	<b>Halaman 1 - 59</b>	<b>Bintan Maret 2022</b>	<b>E-ISSN 2715-386X P- ISSN 2715-3878</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	---

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

**Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

## Focus and Scope

**TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum** merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

## Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

## Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

## Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

## DAFTAR ISI

Volume 4 Nomor 01, Maret 2022

- Ujrah Pembaca Al-Qur'an Pada Tempat Pemakaman Desa Keude Blang Aceh Timur Perspektif Fikih Muamalat** 1-14  
*Rasyidin dan Asrur Rahmah*
- Teori Penentuan Bagian Ahli Waris *Ashabul Furudh* Menurut Konsep *Syajarotul Mirats*** 15-25  
*Raja Ritonga dan Martua Nasution*
- Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia** 27-34  
*Zuhdi Arman dan Daria*
- Pemberian Hadiah Pada Tabungan Sajadah Di *Baitul Maal Wat Tamwil* Nuansa Umat (BMT NU) Jawa Timur Cabang Larangan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012** 35-48  
*Hanafi Yunus dan Lailiyatun Nuriyah*
- Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan *Halalan Thoyyiban* Dalam Islam** 49-59  
*Siti Maheran, Asrizal Saiin, Muhammad April, dan Muh. Rizki*

# TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum  
Volume 4 Nomor 01, Maret 2022  
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i01.405>

## **Ujrah Pembaca Al-Qur'an Pada Tempat Pemakaman Desa Keude Blang Aceh Timur Perspektif Fikih Muamalat**

### **Rasyidin**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Langsa, Indonesia  
[rasyidin@iainlangsa.ac.id](mailto:rasyidin@iainlangsa.ac.id)

### **Asrur Rahmah**

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Langsa, Indonesia  
[rahmaazgara27@gmail.com](mailto:rahmaazgara27@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini menelaah terhadap *ujrah* pembaca Al-Qur'an di tempat pemakaman umum desa Keude Blang Aceh Timur perspektif fikih muamalat. Penulis menggunakan teori fikih muamalat dalam menganalisis permasalahan dalam artikel ini. Dari hasil penelitian di Desa Keude Blang Aceh Timur dapat disimpulkan bahwa *ujrah* sewa pembaca Al-Qur'an di tempat pemakaman umum sudah dipraktikkan sejak dahulu kala dan untuk *ujrah* sendiri sudah ditetapkan tarifnya yaitu Rp.300.000,- perhari untuk satu orang dan di Keude Blang juga sudah dibentuk kelompok khusus pembaca Al-Qur'an sebanyak 6 orang dalam satu kelompok. Di dalam fikih muamalat, *ujrah* sewa pembaca Al-Qur'an boleh saja dilakukan namun perlu di pahami bahwa membaca Al-Qur'an merupakan perbuatan ibadah dan tidak meniatkan membaca Al-Qur'an adalah suatu profesi pekerjaan untuk mendapatkan uang semata dan menanamkan rasa keikhlasan dalam hati tanpa mengharapkan imbalan dari manusia namun melakukan perbuatan itu untuk beribadah dan tolong menolong sesama umat muslim dan menganggap *ujrah* yang diberikan kepada pembaca Al-Qur'an di tempat pemakaman umum adalah sebagai sedekah.

Kata Kunci: *Ujrah, Pembaca Al-Qur'an, Fikih Muamalat*

### Abstract

This article examines the *ujrah* of Al-Qur'an readers at the public cemetery of Keude Blang village, East Aceh, from the perspective of muamalat fiqh. The author uses the muamalat fiqh theory. From the results of research in Keude Blang Village, East Aceh, it can be concluded that the *ujrah* for renting a Quran reader at the Public Cemetery has been practiced since time immemorial and for *ujrah* itself the tariff has been set at IDR 300,000 per day for one person and in Keude Blang it has also been formed a special group of readers of the Koran as many as 6 people in one group. In fiqh muamalat, it is permissible to rent an Al-Qur'an reader, but it is necessary to understand that reading the Koran is an act of worship and not having the intention of reading the Koran is a profession to earn money and instill a sense of sincerity in the heart without expecting anything in return. From humans but does this to worship and help fellow Muslims and considers the *ujrah* given to the readers of the Koran in public cemeteries as alms.

Keywords: *Ujrah, Al-Qur'an Reader, Fiqh Muamalat*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>  
Copyright (c) 2022 by Rasyidin. All Right Reserved  
email koresponden: rasyidin@iainlangsa.ac.id

### Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu wilayah yang kaya akan seni, tradisi dan budaya. Salah satu yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Aceh adalah menjaga kuburan (*jaga kubu*) orang baru meninggal dunia yang biasanya dilaksanakan tujuh hari tujuh malam. Menyewa jasa orang untuk membaca Al-Qur'an di kuburan (TPU) telah menjadi tradisi di Aceh, salah satunya di Keude Blang Aceh Timur dan praktik pemberian *ujrah* ini sudah lama mentradisi dan sampai kini praktik tersebut masih berlangsung.

Dalam observasi awal penulis, disaat ada orang yang meninggal dunia, keluarga yang di tinggalkan atau keluarga si mayit akan menyewa santri dayah atau orang setempat yang pandai membaca Al-Qur'an untuk menjaga kuburan (*jaga kubu*) selama tujuh hari tujuh malam dengan jumlah petugas maksimal enam orang dan dengan harga yang lumayan mahal, biasanya para petugas yang membacakan Al-Qur'an di TPU

mendapatkan *ujrah* atau upah dari keluarga si mayit sebesar Rp. 300.00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang untuk sehari semalam. Dengan demikian keluarga simayit paling tidak harus menyiapkan uang sebesar Rp.12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk upah petugas yang membacakan Al-Qur'an di makam, dan tidak sedikit dari keluarga si mayit terlibat hutang untuk membayar upah atas jasa para petugas tersebut.

Jika ada masyarakat yang tidak menyelenggarakan pembacaan Al-Qur'an di TPU (*jaga kubu*) disaat ada keluarganya meninggal dunia, maka biasanya mereka akan mendapat cibiran dan dipandang negatif oleh warga sekitar, tetangga maupun saudara-saudaranya karena *jaga kubu* dipercaya akan mendoakan arwah dan menghindari azab kubur selama ada orang yang membacakan Al-Qur'an diatas makamnya bahkan jika ada keluarga simayit orang kaya, mereka akan menyewa orang *jaga kubu* selama empat

puluh empat hari dengan upah yang lebih tinggi.

Upah mengupah (*ujrah*) merupakan salah satu bentuk dalam bermuamalat yang tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip mendasar bermuamalat adalah mubah, artinya bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam muamalat baru sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat.<sup>1</sup> Sesuai dengan kaidah fiqh yang dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya<sup>2</sup>:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”

Pada dasarnya membaca Al-Qur'an merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tetapi tidak sedikit dari masyarakat Muslim yang menjadikan keahliannya dalam membaca Al-Qur'an sebagai mata pencaharian. Misalnya dengan cara membacakan Al-Qur'an pada momen-momen tertentu seperti membaca Al-Qur'an untuk orang yang baru meninggal dunia di pemakaman. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.<sup>3</sup>

Telah dijelaskan di dalam Hadis Rasulullah SAW tentang kebolehan

mengambil upah membaca Al-Qur'an, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدَيْعٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدَيْعًا أَوْ سَلِيمًا فَاَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءِ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّيْءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرَهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (رواه البخاري).

## Pembahasan

### A. Ujrah

*Ujrah* merupakan bentuk dari akad *ijarah* yang memiliki dua kata yang berbeda namun dalam satu pembahasan yang sama. *Ujrah* atau upah merupakan bagian dari *ijarah* yaitu hasil atau imbalan dari sewa menyewa barang atau jasa tertentu. *Ujrah* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* sendiri dalam kamus bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah*.

*Ujrah* atau upah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), dan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah*nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Sementara penentu upah tersebut (*ajrun mitsli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (*skill*) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua'malat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 16

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 118

yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.<sup>4</sup>

Istilah upah mengupah disebut dengan jual beli jasa. Jasa merupakan perbuatan, tindakan, kinerja atau usaha, maka Jual beli jasa adalah seseorang memberikan jasanya atau keahliannya kepada orang lain dalam waktu tertentu, dan atas jasa atau keahlian tersebut maka seseorang tersebut berhak atas upah mengenai yang ia kerjakan. Adapun jual beli jasa ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja secara mandiri dan menerima upah sendiri. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
2. *Ijarah* musytarik, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama atau secara kerjasama. Hukumnya boleh bekerjasama dengan orang lain.<sup>5</sup>

#### B. Landasan Hukum *Ujrah*

*Ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa ataupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila sewa menyewa atau upah mengupah itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan *ujrah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجَدِكُمْ  
وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ  
حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>ط</sup>

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 320

<sup>5</sup> Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Gramedia Pratama, 2008), hlm. 60-61

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم  
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أٰخَرَیٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan

- a) Tentang adanya jaminan hak upah dari suami bagi isteri *mutallaqah* (yang sudah ditalak) jika ia menyusukan anak-anaknya, diluar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa 'iddah.
- b) Adanya kebolehan dan memberikan upah bagi seorang perempuan yang menyusui anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil.

2. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُعْطُوا الْأَجْرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ra, ia berkata; telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada seseorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan juz...*, hlm. 559

<sup>7</sup> Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Asep

Dari hadis di atas, menjelaskan tentang anjuran untuk memberikan upah pekerja pada saat selesai kerjanya dan sebelum kering keringatnya. Kewajiban memberikan upah pekerja adalah setelah kerjanya selesai namun jika upah tidak diberikan pada saat selesai kerjanya maka orang yang mempekerjakan tersebut berstatus berhutang harga dengan pekerja. Berbeda dengan sebelum selesai kerjanya, jika kerja belum selesai maka orang yang mempekerjakan tersebut belum wajib memberikan upah kepada pekerja dan upah tersebut belum berstatus hutang.<sup>8</sup>

### C. Praktik Ujrah Pembaca Al-Qur'an di Tempat Pemakaman Umum

Sebagai umat muslim mempercayai bahwa kematian itu pasti akan menghampiri semua makhluk yang hidup di bumi ini dan semua yang mati akan merasakan betapa perihnya azab kubur atas perbuatan semasa hidupnya di dunia. Ketika ada yang meninggal dunia, sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim yang masih hidup untuk mengurus mayat seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan serta menguburkan dan mendoakan. Sama halnya dengan tradisi tahlilan yang dilakukan sejak hari pertama meninggal sampai hari ketujuh, dan dilanjutkan dengan berdoa hari ke 30, 44, 100 sampai berdoa tahunan, menjaga kuburan dan membacakan Al-Qur'an untuk simayit juga sudah menjadi tradisi di Aceh yang sering dipraktikkan turun temurun dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendoakan simayit.s

Dari hasil penelitian di desa Keude Blang, masyarakat disana sangat sering melakukan praktik menjaga kuburan oleh orang-orang setempat yang

di sewa untuk membacakan Al-Qur'an dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak keluarga yang meninggal, praktik ini sering disebut *jaga kubu*.

“Keude Blang merupakan salah satu kampung yang menjalankan tradisi jaga kubu, dan orang-orang yang bersedia menjaga kuburan juga sudah ramai diminati, tidak seperti zaman dahulu, pada zaman dulu sangat susah mencari orang yang mau menjaga kuburan dengan alasan ada banyak pekerjaan ataupun karena kuburan atau TPU sangat mengerikan dan terletak di tengah-tengah hutan. Dulu *ujrah* untuk pembaca Al-Qur'an tersebut tidak ditentukan seperti sekarang ini makanya orang dulu merasa berat untuk melakukannya karena *ujrah* tersebut dianggap sedekah jadi berapapun yang dikasih sama pihak keluarga harus diterima, namun dari tahun 2000 sampai sekarang *ujrah* untuk para pembaca Al-Qur'an sudah ditentukan dan ditetapkan dari tahun ke tahun. Mengenai *ujrah* atau upah, sebenarnya itu dianggap sedekah namun karena kebiasaan masyarakat keude Blang memberi *ujrah* tersebut dengan jumlah yang sama, maka *ujrah* tersebut menjadi ketetapan sehingga pihak keluarga tidak mempertanyakan lagi berapa yang harus diberikan kepada pembaca Al-Qur'an dikuburan tersebut dan jika ada keluarga yang bertanya maka jawaban dari Imam Gampong ataupun para pembaca Al-Qur'an tersebut adalah seperti biasa yaitu Rp. 300.000 perhari.”<sup>9</sup>

Menjaga kuburan sudah berlangsung sejak dulu dan menjadi kebiasaan sampai masa sekarang, masyarakat Keude Blang percaya jika ada orang menjaga kuburan dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an disisi kubur akan meringankan azab kubur selama ada yang membacakan ayat Al-Qur'an disisinya.

Saefullah dan Kamaluddin Sa'adiatulharamain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet.ke-2, hlm. 50

<sup>8</sup>Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Sunan Ibnu Majah...*, hlm. 51

<sup>9</sup> Fitrianto, Geuchik Gampong Keude Blang Aceh Timur, wawancara pribadi, 18 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB

“Menyewa orang untuk membaca Al-Qur'an atau yang biasa disebut jaga kubu sudah dilakukan sejak lama dari tahun Sembilan puluhan, namun dulu hanya orang-orang yang dari golongan atas yang mampu melakukannya, tetapi dari tahun 2000 praktik menjaga kubu sudah menjadi keharusan dan menjadi kebiasaan sampai masa sekarang. Jika ada orang yang meninggal, pada hari pertama disemayangkan pihak keluarga langsung memberi keputrusan kepada Imam Gampong untuk menyerahkan tanggung jawab dalam mencari orang-orang yang bersedia menjaga kubu atau membaca Al-Qur'an dikuburan dan waktunya disepakati dengan pihak keluarga, biasanya ada yang semalam, tiga malam dan tujuh malam. Yang semalam adalah jika yang meninggal pada hari atau malam kamis dan yang membacakan Al-Qur'an disebut “intat Jum'at” atau antar jum'at. Dan yang tiga malam adalah jika yang meninggal hari Rabu, dan menjaga kubu dihitung dari hari Rabu, Kamis dan Jum'at, awalnya ini disebut jaga kubu dan pada akhir hari Jum'at disebut intat Jum'at. Dan jika yang meninggal adalah hari Sabtu, Minggu, Senin atau Selasa ini dinamakan jaga kubu sampai seuneujoh atau sampai hari ketujuh dihitung dari hari pertama disemayamkan sampai hari ketujuh.<sup>10</sup>

Sistem pelaksanaan menjaga kuburan di desa Keude Blang sudah diatur sedemikian rupa agar pada saat ada yang meninggal, pihak keluarga sudah mengetahui apa saja tahap-tahap yang harus dilakukan untuk menjaga kuburan keluarganya. Adapun tahap tersebut adalah pada hari pertama orang meninggal, pihak keluarga akan memutuskan untuk menjaga kuburan atau tidak. Jika pihak keluarga sudah memutuskan untuk melaksanakan

menjaga kuburan maka salah satu wali dari simayit akan memberitahukan kepada Geuchik dan Imam Gampong untuk menyiapkan orang-orang pembaca Al-Qur'an dikuburan dan menyiapkan tenda disamping kubur simayit untuk dijadikan tempat duduk dan istirahat para pembaca Al-Qur'an nantinya. Sebelum memutuskan untuk menjaga kuburan, pihak keluarga sudah terlebih dahulu memikirkan berapa biaya yang akan dikeluarkan nantinya, jika mereka mampu maka keputusan itu menjadi mudah tetapi jika pihak keluarga kurang mampu maka akan mempertimbangkan lagi dan biasanya ada yang mengutang, ada yang menjual harta dan ada yang mengadaikan hartanya.<sup>11</sup>

“Mengenai *ujrah* atau upah untuk orang yang membacakan Al-Qur'an di kuburan dulu dianggap sedekah dan tidak menentu berapa tarifnya perhari tidak seperti sekarang, mulai tahun 2000 tarif *ujrah* tersebut sudah mulai ditetapkan, awalnya tarif *ujrah* ditetapkan oleh salah satu keluarga orang meninggal (ahli musibah) yaitu Rp.50.000,- perhari mengingat menjaga kuburan bukanlah hal yang mudah dan tidak semua orang mau melakukan itu, dan tarif *ujrah* tersebut berlaku sampai tahun 2005. Namun dari tahun ke tahun, tarif *ujrah* mulai mengalami kenaikan dari Rp.50.000,- hingga Rp.200.000,- perhari sampai tahun 2016. Dan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 tarif *ujrah* mulai naik hingga Rp.250.000,- perhari dan awal tahun 2020 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp.300.000,- perhari dan menjadi *ujrah* tetap sampai sekarang. Mayoritas masyarakat Gampong Keude Blang mau menyewa orang untuk membacakan Al-Qur'an di kuburan dikarenakan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi turun temurun dan mereka percaya dengan adanya orang

<sup>10</sup> Tgk. M. Nur, Imam Gampong Keude Blang Aceh Timur, wawancara pribadi, 27 Oktober 2020, pukul 12.30 WIB

<sup>11</sup> Hasil observasi peneliti di Gampong Keude Blang Aceh Timur dari tahun 2019 sampai 2020

membacakan ayat-ayat Al-Qur'an disisi kubur bisa mengurangi azab kubur yang meninggal selama ada yang membacaka Al-Qur'an disisinya."<sup>12</sup>

Membaca ayat-ayat Al-Qur'an adalah hal yang di sunnahkan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, tidak hanya sekedar membaca saja namun kita diwajibkan mengetahui hukum-hukum disetiap ayat yang kita bacakan, dan mengetahui tajwid dan melafazkan huruf hijaiyyah yang baik dan benar. Semua orang mungkin bisa membacakan Al-Qur'an tetapi tidak semua orang bisa membacakan Al-Qur'an yang baik dan benar, maka dari itu tidak semua orang diperbolehkan menjadi pembaca Al-Qur'an dikuburan, hanya orang-orang yang fasih dalam membaca Al-Qur'an yang bisa ikut serta menjadi anggota penjaga kubur.

"Pembaca Al-Qur'an di TPU terdiri diri 6 orang di setiap kelompok dan setiap anggota harus mempunyai keahlian yang baik dan benar dalam membaca ayat Al-Qur'an. Di Gampong Keude Blang Sendiri sudah membentuk kelompok pembaca Al-Qur'an namun tidak semua anggota berasal dari Gampong Keude Blang, ada yang berasal dari kampung lain dan ada beberapa orang yang berasal dari dayah Gampong Keude Blang yaitu santri yang menetap didayah dengan kurun waktu cukup lama. Di setiap kelompok ada ketuanya yang bertugas menerima kesepakatan dengan pihak keluarga yang meninggal untuk menjaga kuburan dengan waktu yang ditentukan dan bertanggung jawab atas pembagian jadwal jam istirahat pada saat menjaga kuburan nantinya."<sup>13</sup>

Tidak hanya di desa Keude Blang saja yang membentuk kelompok pembaca Al-Qur'an ini, tetapi ada kelompok-kelompok lain yang juga ikut berperan dalam membaca Al-Qur'an di TPU. Jika di Gampong Keude Blang terdapat 2 orang atau lebih yang meninggal dalam waktu bersamaan atau selang beberapa hari, maka kelompok pembaca Al-Qur'an yang berasal dari luar juga ikut serta dalam menjaga kuburan, karena satu kelompok hanya bisa menjaga satu kuburan salam satu waktu kecuali jika yang meninggal adalah satu keluarga dan dikuburkan berdekatan maka bisa satu kelompok menjaga kuburan lebih dari 2 orang.

"Pada hari pertama menjaga kuburan yaitu begitu mayit siap dikubur maka kami langsung duduk ditempat yang sudah disediakan dan langsung memulai membacakan Al-Qur'an disisi kubur. Syarat menjaga kuburan adalah harus selalu ada yang membacakan Al-Qur'an dan tidak boleh berhenti baik sebentar maupun lama kecuali ada oaring lain yang membacakan Al-Qur'an. Maka dari itu, kami membuat jadwal jam istirahat untuk shalat, makan dan tidur sebentar, biasanya jadwal itu adalah tugas ketua kami yang membuatnya dan memberitahukan kepada kami siapa saja yang bisa istirahat pada jam yang ditentukan dan biasanya kami dibagi dua-dua orang, maksudnya adalah 2 orang yang beristirahat maka yang tinggal ada 4 orang, kemudian jika waktu istirahat sudah habis makan kami kembali dan 2 orang lainnya akan beristirahat, begitu seterusnya sampai masa jaga kubu itu habis."<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Tgk. Syarifuddin, Warga Gampong Keude Blang dan salah satu dari 6 anggota kelompok pembaca Al-Qur'an di TPU Keude Blang Aceh Timur yang aktif sejak tahun 2000 sampai tahun 2020, wawancara pribadi, 20 Oktober 2020, pukul 16.30 WIB

<sup>13</sup> Tgk. Hasan Basri, salah satu anggota pembaca Al-Qur'an di TPU Keude Blang Aceh

Timur, wawancara pribadi, 22 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB

Tgk. Hasballah, warga Gampong keude Blang dan salah satu anggota pembaca Al-Qur'an di TPU Keude Blang Aceh Timur yang aktif sejak tahun 2014, wawancara pribadi, 17 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB

Menjaga kuburan bukanlah pekerjaan yang mudah, para pembaca Al-Qur'an sering kehilangan suaranya dan ada yang sampai sakit pada saat selesai maupun sedang dalam proses menjaga kubur dikarenakan mulut terus bergerak dan membaca Al-Qur'an harus dengan suara lantang, kebutuhan tidur yang tidak cukup dan ditambah dengan cuaca yang tak menentu. Maka dari itu tidak semua orang mau melakukannya meski dibayar dengan upah yang lumayan tinggi, terlebih lagi banyak menyita waktu.

“Dari bulan September sampai sekarang adalah musim hujan, kami mengalami sedikit kendala saat membacakan Al-Qur'an di kuburan, pernah satu waktu mulai hari pertama sampai hari ketujuh kami hampir kehujanan dan kedinginan ditambah angin kencang sehingga membuat kami mengalami demam dan masuk angin. Namun dengan kondisi yang kurang sehat, kami tetap melanjutkan sampai waktu yang sudah ditentukan. Alhamdulillah karena kami sudah sepakat untuk menjadwalkan waktu istirahat, jadi kami bisa pulang kerumah sebentar untuk tidur dan beristirahat yang cukup. Biasanya waktu membaca Al-Qur'an dibatasi sampai 3 jam dan waktu istirahat 3 jam. Jadi pada saat 2 orang istirahat selama 3 jam, 4 orang lainnya akan menunggu giliran istirahat dengan tetap membacakan Al-Qur'an.”<sup>15</sup>

Tidak hanya uang yang diberikan kepada para pembaca Al-Qur'an tetapi mereka tetap dikasih makan tiga kali sehari selama masih berlangsung jaga kubu tersebut dan jika ada keluarga yang tidak menanggung makan mereka, maka pihak keluarga akan kasih uang perhari kepada ketua kelompok untuk biaya makan mereka. Sedangkan uang hasil

*ujrah* membaca Al-Qur'an itu diberikan setelah jaga kubu selesai dan di peusujuk serta dikasih hadiah berupa pakaian ataupun sarung, ini sudah menjadi tradisi masyarakat Keude Blang dalam memuliakan orang-orang yang mengijaga kuburan keluarganya.

“Pada saat anak saya meninggal pada tahun 2018, saya menyera orang untuk membacakan Al-Qur'an disisi kubur anak saya selama tiga hari tiga malam dikarenakan anak saya meninggal pada malam rabu dan disemayamkan di pagi harinya, jadi saya hanya menyewa orang sampai hari jum'at yang biasa kami sebut “*intat Jum'at*”. Alasan saya menjaga kuburan anak saya adalah Karena saya sangat sayang kepada anak saya dan saya yakin dengan adanya orang yang membacakan Al-Qur'an disisi kuburnya bisa mengurangi azab kuburnya selama proses jaga kubur berlangsung, setidaknya anak saya tidak terkejut waktu pertama kali berada di alam kubur dan ada yang meneranginya walaupun hanya untuk beberapa hari. Mengenai upah pada saat itu adalah Rp.250.000,- perhari dan ada 6 orang yang membacakan Al-Qur'an disisi kubur. Saya tidak merasa diberatkan dengan biaya yang habis untuk menyewa orang tersebut dikarenakan banyak keluarga yang membantu dan juga sebagian biaya sama ambil dari sedekah orang-orang sekampung dan saudara-saudara saya. Jika dihitung biaya yang habis waktu itu adalah sebesar Rp. 4.500.000,- ditambah hadiah berupa baju dan sarung senilai Rp.200.000,- perorang dan jumlah semuanya adalah Rp. 1.200.000,- hadiah itu merupakan ucapan terimakasih kepada para pembaca Al-Qur'an dan diserahkan saat proses *intat Jum'at* selesai.”<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Tgk. Ibrahim dan Tgk. Efenddi, anggota pembaca Al-Qur'an di TPU Keude Blang Aceh Timur, wawancara pribadi, 20 Oktober 2020, pukul 15.00 WIB.

<sup>16</sup> Syukrati, warga Gampong Keude Blang Aceh Timur, pernah penyewa pembaca Al-Qur'an di TPU untuk almarhum anaknya, wawancara pribadi, 02 November 2020, pukul 15.00 WIB

Membacakan Al-Qur'an disisi kubur sudah menjadi salah satu bagian dari tradisi berdo'a yang bertujuan untuk membantu mayit dialam kubur, maka tidak heran jika beberapa pihak keluarga rela menjual atau menggadaikan hartanya untuk membiayai pembaca Al-Qur'an tersebut. Namun ada beberapa dari masyarakat Keude Blang yang menyewa orang untuk menjaga kuburan keluarganya yang meninggal dilakukan secara terpaksa karena tidak mau jadi bahan omongan orang lain. Jika ada pihak keluarga yang memutuskan untuk tidak ada prosesi jaga kuburan, maka mereka dianggap pelit ataupun tidak sayang sama yang meninggal, kecuali memang pihak keluarga terbukti tidak mampu untuk membiayai para pembaca Al-Qur'an tersebut. Dan ada juga masyarakat yang melaksanakan jaga kuburan karena mengikuti kebiasaan yang memang sudah dilakukan turun temurun. Sama halnya dengan keputusan Pak Karimuddin, beliau adalah pendatang baru di Gampong Keude Blang yang menyewa orang pembaca Al-Qur'an untuk istrinya yang meninggal awal tahun 2020 ini.

"Waktu itu istri saya meninggal pada hari senin dan langsung dikebumikan hari itu juga. Awalnya saya tidak mengetahui bahwa di kampung ini ada tradisi jaga kubu dikarenakan saya bukan penduduk asli di Gampong Keude Blang dan juga saya jarang bergabung dengan warga dikarenakan pekerjaan saya diluar. Jadi pada hari pertama istri saya meninggal, sebelum shalat jenazah dilaksanakan, Imam Gampong dan Pak geuchik mendatangi saya dan menanyakan apakah saya bersedia melaksanakan tradisi jaga kubu dan mereka menjelaskan untuk apa dan bagaimana prosesnya. Selaku saya pendatang baru di kampung ini saya mengikuti arahan dari Imam Gampong dan saya menyerahkan tanggung jawab dalam mencari orang kepadanya. Saya

pikir tradisi menjaga kuburan ini ada baiknya karena bertujuan untuk mendoakan almarhum istri saya namun mengenai *ujrah*, saya kurang setuju karena itu dianggap sedekah kenapa harus dipatokkan berapa perharinya, seharusnya jika memang itu sedekah dan bukanlah upah, berapapun yang kita kasih ke pembaca Al-Qur'an di TPU tidaklah menjadi masalah. Tetapi setelah saya melihat proses orang-orang yang menjaga kuburan istri saya tidaklah mudah, mereka duduk disamping kubur selama sehari-hari dengan keadaan cuaca yang tak menentu, itu membuat saya ikhlas akan biaya *ujrah* yang saya berikan walaupun pada saat itu saya berhutang kepada tetangga sekitar."<sup>17</sup>

Masyarakat Keude Blang memang kental dengan adat dan tradisi yang sudah dilestarikan sejak zaman dahulu, mereka menyakini jika sesuatu yang dilakukan dengan niat baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Mereka berharap dengan adanya orang yang membacakan Al-Qur'an dan berdo'a untuk keluarganya yang meninggal bisa sedikit membantu dan mendatangkan pahala kepadanya.

"Membacakan Al-Qur'an dikuburan berbeda dengan tahlilan yang dilakukan dirumah duka, tahlilan adalah berdo'a dengan zikir-zikir yang diniatkan kepada simayit tetapi belum tentu sampai langsung kepadanya, jika yang bertahlilan itu adalah orang-orang shalih yang fasih melafazkan ayat Al-Qur'an ataupun doa maka mungkin akan diterima oleh Allah SWT tetapi jika ada salah satu yang ikut tahlilan adalah orang-orang yang kurang pandai dalam melafazkan zikir ataupun doa maka itu akan mendatangkakan dosa baginya. Namun dengan membacakan Al-Qur'an langsung disisi kubur dan yang membacakannya adalah orang-orang yang memang sudah ahli dalam

<sup>17</sup> Karimuddin, warga Gampong Keude Blang Aceh Timur, wawancara pribadi, 12 November 2020, pukul 16.30 WIB

membacakan Al-Qur'an maka pahala yang dihadiahkan kepada simayit akan langsung datang kepadanya tanpa harus diniatkan dan tanpa ada penghalang, itulah yang menjadi alasan kuat kenapa menjaga kuburan dengan membacakan Al-Qur'an disisi kubur masih dilestarikan sampai sekarang."<sup>18</sup>

Mendoakan orang yang meninggal merupakan salah satu ibadah yang bisa mendatangkan pahala kepada yang diniatkan dan juga kepada kita sendiri, setiap orang ingin menghadiahkan yang terbaik untuk keluarganya baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Prosesi menjaga kuburan dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an merupakan pekerjaan ibadah jika yang membacakan Al-Qur'an tersebut tidak mengharapkan imbalan tetapi melakukannya hanya karena Allah SWT semata.

#### D. Perspektif Fikih Muamalat Terhadap Ujrah Sewa Pembaca Al-Qur'an di TPU Desa Keude Blang Aceh Timur

Berdasarkan hasil wawancara beberapa masyarakat Desa Keude Blang Aceh Timur yang terlibat dalam praktik *ujrah* sewa pembaca Al-Qur'an di TPU, terkait permasalahan tentang *ujrah* dengan pembacaan Al-Qur'an di kuburan, praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Keude Blang saat ada masyarakat yang meninggal dunia. Di Desa Keude Blang telah dibentuk sebuah kelompok khusus dimana kelompok itu terdiri dari 6 orang yang fasih dalam membacakan Al-Qur'an dan bersedia membaca Al-Qur'an berhari-hari selama waktu yang telah ditentukan oleh pihak keluarga yang meninggal dengan *ujrah* atau upah yang sudah ditetapkan di awal sebesar Rp.300.000,- perharinya.

<sup>18</sup>Tgk. Sulaiman, anggota kelompok pembaca Al-Qur'an di TPU Keude Blang Aceh Timur, wawancara pribadi, 17 November 2020, pukul 10.30 WIB

Di dalam Fikih Muamalat, praktik menjaga kuburan dengan membacakan Al-Qur'an yang dihadiahkan untuk simayit merupakan kegiatan sewa menyewa jasa, dimana sipenyewa adalah pihak keluarga yang meninggal dan yang disewa adalah jasa orang-orang yang membacakan Al-Qur'an di TPU dan *ujrah* yang diberikan kepada pembaca Al-Qur'an tersebut adalah upah hasil dari sewa jasa mereka selama menjaga kuburan. *Ujrah* sewa pembaca Al-Qur'an di TPU sudah memenuhi rukun dan syarat *ujrah* dan sewa yaitu ada al-mu'jir (yang menyewa atau pihak keluarga) dan ada al-musta'jir (yang disewakan jasanya atau pembaca Al-Qur'an), yang memenuhi syarat yaitu baligh, berakal dan cakap hukum. Namun tidak ada akad ijab qabul yang jelas yang terjadi pada saat menyewa jasa pembaca Al-Qur'an tersebut tetapi dari hasil temuan peneliti, walaupun tidak ada sebutan ijab qabul yang menegaskan serah terimanya menjaga kuburan tetapi ada kesepakatan yang terjadi secara tidak langsung antara penyewa yaitu pihak keluarga yang meninggal dunia dan yang disewa jasanya yaitu pembaca Al-Qur'an yang terjadi pada saat menyerahkan tanggung jawab menjaga kuburan kepada ketua kelompok pembaca Al-Qur'an tersebut dan itu juga termasuk akad yang sah karena ada kerelaan dari kedua belah pihak, dan mengenai *ujrah* juga tidak disepakati lagi karena mereka sudah mengikuti hukum adat yang berlaku sehingga tidak ada perdebatan lagi.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai *ujrah* sewa pembaca Al-Qur'an diantaranya yaitu:

#### 1. Menurut mazhab Hanafiyah

Menurut pendapat mazhab Hanafiyah, menyewa dalam hal ketaatan adalah tidak boleh karena perkara taat itu telah dikhususkan kepada seorang muslim, tidak sah menyewakannya. Mereka berdalih dengan Hadis Nabi SAW, "*Bacalah Al-Qur'an dan janganlah*

*kamu makan dengan bacaan Al-Qur'an itu."* Umar telah mengamanatkan kepada Amr bin Ash, "*Apabila kamu jadi muadzjin, maka jangan kamu ambil upah dari adzanmu itu.*" Inilah sumber dasar pendapat mazhab Hanafiyah yang secara zahir dalil tersebut umum yang mencakup umumnya perbuatan taat, karena itu sudah menjadi hukumnya yang tidak ada perbedaan mengenainya. Akan tetapi, ulama muta'akhirin dari mazhab Hanafiyah memandang dari sisi keadaan darurat (mendesak) membolehkan mengambil upah dari sebagian perbuatan taat karena kebutuhan mendesak. Mereka membolehkan mengambil upah atas jasanya mengajarkan Al-Qur'an karena khawatir semangat ulamanya dalam mengajarkan Al-Qur'an mengendur, atau mengajarkan ilmu, atau mengambil upah dari jasa azan, iqamah atau menasehati, karena ditakutkan mereka mengundurkan diri.

Adapun upah khusus membaca Al-Qur'an di perkuburan atau tempat-tempat pemakaman, maka tidak boleh atau tidak sah menyewanya karena tidak ada hal darurat dalam mendoakan kepadanya. Barang siapa yang berwasiat kepada seorang qari untuk membacakan Al-Qur'an diatas kuburannya, atau membangun rumah diatasnya, atau mewasiatkan untuk memerdekakan budak, semua itu adalah wasiat yang batil maka tidak boleh dilaksanakan karena mengambil upah dari perkara-perkara taat termasuk bid'ah dan haram sebagaimana yang telah kami jelaskan, wasiat seperti itu baru bisa dilaksanakan jika dijadikan sebagai sedekah.

Hal lain yang dilarang adalah wasiat untuk menjamu (memberi makan) kepada para tamu, setelah dia meninggal dan memberikan uang kepada orang yang membaca Al-Qur'an untuk ketenangan ruhnyanya, atau membaca atsbih dan tahlil untuk dirinya, memandatkan (mewakilkan)nya kepada orang lain (keluarganya) adalah bid'ah dan termasuk

perbuatan munkar, serta mengambilnya juga haram. Orang yang telah mengambil upah berarti dia telah berbuat maksiat karena telah membacakan Al-Qur'annya dan berdzikir karena dengan mengharapkan kehidupan. Walhasil mengenai semua ini pada dasarnya para imam mazhab menolak adanya upah dalam ketaatan, oleh karena itu merka sepakat bahwa menghijirkan orang termasuk inabah (mengganti) bukan termasuk sewa menyewa.<sup>19</sup>

## 2. Menurut Mazhab Malikiyah

Membaca Al-Qur'an, dzikir, tahlil dan lain sebagainya masih diperdebatkan dalam hal sampainya pahala kepada simayit. Sebagian ulama berpendapat bahwa pahalanya akan sampai kepada si mayit dan membayar upahnya adalah dibenarkan, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa pahalanya tidak akan sampai kepada mayit maka menyewanya pun tidak dibenarkan sebagaimana dinukil dari Imam Malik, berpendapat bahwa pahalanya tidak akan sampai kepada mayit dan menyewanya tidak boleh. Akan tetapi dhahirnya perkataan dari pengikut Imam Malik lebih condong kepada pendapat bahwa pahala akan sampai kepada si mayit sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadis riwayat An-Nasa'i "*siapa saja yang masuk ke tempat pemakaman, dan membaca qul huwallahu abad (surat Al-Ikhlash) sebanyak sebelas kali dan dihadiahkan kepada ahli mayit, maka Allah akan mencatatnya sebagai kebaikan sejumlah orang yang dimakamkan disitu.*" Seandainya pahala macam bacaan Al-Qur'an tidak bermanfaat dan sampai kepada mayit, maka Nabi SAW tidak akan memerintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlash kepada si mayit. Adapun ibadah yang sifatnya wajib kifayah misalnya memandikan dan menguburkan

<sup>19</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab jilid 4...*, hlm. 200-201

mayit, maka dibolehkan menyewanya tanpa ada perbedaan pendapat.<sup>20</sup>

### 3. Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh karena ini termasuk imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Dan sah menyewa orang untuk membacakan Al-Qur'an baik ditujukan kepada orang yang masih hidup maupun sudah meninggal, dia akan mendapatkan pahala baik ketika orang tersebut ada maupun dihadiahkan kepadanya misalnya berdoa "*Ya Allah pahala dari bacaan Al-Qur'an ini*". Akan tetapi pahala orang yang membacakannya masih diperdebatkan. Sebagian berpendapat bahwa dia akan mendapat pahala sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa setiap ibadah yang mengandung unsur-unsur (kepentingan) dunia maka tidak ada pahala akhirat bagi si pelakunya.<sup>21</sup>

Adapun pendapat imam Syafi'i dalam kitab *fathul mu'in* tentang menyewa orang untuk membacakan Al-Qur'an disisi kubur si mayit adalah sah mengupah untuk membaca Al-Qur'an diatas kubur, dan sah pula beserta doa dengan agar pahala pembacanya itu didapatkan mayit atau orang lain setelah selesai pembacaan Al-Qur'an baik dengan menentukan waktu serta tempatnya maupun tidak, niat memberi pahala kepada simayit tanpa doa adalah sia-sia. Dan sah pula dengan pembacaan yang harus dilakukan dihadapan *mustajir* (yang menyewa) yaitu yang jelas adalah semacam anak simayit. Dan sah pula beserta hati pembaca yang selalu ingat kepada *mustajir* ditengah pembacaan, sebagaimana yang disebutkan oleh

sebagian ulama, yang demikian itu bermanfaat karena tempat dimana dibaca Al-Qur'an adalah tempat berkah dan turunnya kerahmatan.

### 4. Mazhab Hanabilah

Tidak sah menyewa dalam hal ibadah kepada Allah seperti shalat, haji, adzan dan iqamat, serta membaca Al-Qur'an, hanya saja dia boleh (sah) mengambil darinya sesuatu sebagai komisi (hadiah) bukan upah, sebagaimana juga boleh mengambilnya tanpa syarat. Namun boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan itu jika termasuk kepada *mashalib* (kepentingan) seperti mengajarkan al-Qur'an, Hadis dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqqarub seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dan yang lainnya.<sup>22</sup>

Dari pendapat keempat ulama mazhab di atas, dapat dipahami bahwa tidak ada larangan menyewa jasa untuk membacakan Al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal maupun masih hidup karena sama saja dengan mendoakannya, dan memperbolehkan mengambil *ujrah* atau upah dengan ketentuan tidak meniatkan membaca Al-Qur'an itu adalah suatu pekerjaan yang memang harus ada imbalan atas pekerjaan tersebut, melainkan upah yang diberikan kepada pembaca Al-Qur'an merupakan sedekah atas jasanya karena salah satu bentuk perbuatan yang mulia sesama makhluk yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan dengan tanpa mengharapkan imbalan atas bantuan yang telah diberikan kepada orang yang membutuhkan dan cukuplah Allah Swt yang akan memberikan imbalan berupa pahala di akhirat kelak.

Membacakan Al-Qur'an merupakan suatu perbuatan ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah SWT baik untuk dirinya sendiri maupun kepada orang lain yang diniatkan seperti

<sup>20</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab jilid 4...*, hlm. 208

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 220-221

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 228

membacakan surat Al-Fatihah atau surat Yasin kepada orang yang sudah meninggal baik dilakukan dirumah maupun di tempat pemakaman tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Dizaman sekarang ini banyak orang membacakan Al-Qur'an hanya untuk mencari kebutuhan hidup semata, begitu pula yang terjadi di Desa Keude Blang Aceh Timur yang sudah membentuk kelompok khusus pembaca Al-Qur'an di TPU dengan *ujrah* yang sudah ditetapkan diperharinya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa membaca Al-Qur'an di TPU merupakan bisnis pekerjaan bagi mereka dan hal itu dilarang dalam islam, sebagaimana Hadis riwayat Ahmad yang menjelaskan jangan mencari makan dengan jalan membacakan Al-Qur'an, yaitu:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهٖ, وَلَا تَسْتَكْتَبِرُوا بِهٖ, وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ, وَلَا تَعْلُوا فِيهٖ (رواه احمد)

Artinya: “Dari *Abdurrahman bin Syibl* berkata: *Rasulullah Saw.* bersabda: “*Bacalah olehmu Al-Qur'an dan janganlah (kamu cari) makan dengan jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah kalian menjauh darinya dan janganlah kalian berkhianat padanya.*” (HR. Ahmad).<sup>23</sup>

Praktik membaca Al-Qur'an yang dihadiahkan untuk seseorang hal ini boleh saja dilakukan. Namun bila membaca Al-Qur'an yang dihadiahkan untuk seseorang dengan niat memperoleh *ujrah* atau imbalan dari penyewa dengan cara menyebutkan besaran harga guna mencari keuntungan atas bacaan itu maka hal itu tidak dibenarkan dalam islam dan hukumnya adalah haram atas *ujrah* tersebut dikarenakan hal ini sama saja memperjualbelikan ayat Al-Qur'an.

Tetapi jika memang harus ditentukan demi kemaslahatan bersama, maka hendaklah tetap mempertahankan 2 hal yaitu, pertama menjaga keikhlasan dalam diri dengan tidak menjadikan imbalan sebagai tujuannya untuk membacakan Al-Qur'an dan yang kedua tetap meniatkan membaca Al-Qur'an untuk orang lain adalah sebagai perbuatan ibadah dengan tidak menjadikannya sebagai suatu profesi pekerjaan semata dan menganggap imbalan yang diberikan itu adalah sebagai sedekah

### Kesimpulan

*Ujrah* sewa pembaca Al-Qur'an di Tempat Pemakaman Umum desa Keude Blang Aceh Timur merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Keude Blang jika ada yang meninggal dunia dan kebiasaan ini dikenal dengan tradisi menjaga kuburan selama beberapa hari yang di tentukan oleh pihak keluarga yang meninggal dunia. Di Desa Keude Blang sudah dibentuk kelompok khusus untuk menjaga kuburan yang terdiri dari 6 orang yang fasih akan bacaan Al-Qur'an dan biasanya menjaga kuburan berlangsung selama 7 hari 7 malam dihitung dari hari pertama yang meninggal dikuburkan. Tujuan membacakan Al-Qur'an disisi kubur adalah untuk mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an untuknya, karena masyarakat desa Keude Blang percaya bahwa jika ada yang membacakan Al-Qur'an langsung disisi kuburnya maka akan terhindar dari azab kubur yang akan dihadapinya selama ada yang membacakan Al-Qur'an untuknya.

Berdasarkan tinjauan fikih muamalat, tradisi menjaga kuburan dengan membacakan Al-Qur'an yang dihadiahkan pahalanya untuk si mayit termasuk kedalam akan *ijarah* yaitu sewa menyewa jasa. Pihak keluarga yang meninggal disebut *mu'ajir* yaitu orang yang menyewakan jasa dan kelompok

<sup>23</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, syarah: Ahmad Muhammad Syakir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Hadis No.1168

pembaca Al-Qur'an disebut *mustajir*. Tidak ada larangan menyewa jasa untuk membacakan Al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal maupun masih hidup karena sama saja dengan mendoakannya, dan memperbolehkan mengambil *ujrah* atau upah dengan ketentuan tidak meniatkan membaca Al-Qur'an itu adalah suatu pekerjaan yang memang harus ada imbalan atas pekerjaan tersebut, melainkan upah yang diberikan kepada pembaca Al-Qur'an merupakan sedekah atas jasanya

#### Daftar Pustaka

- Al-bani, Muhammad Nasiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*. cet.ke-9 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Fikih Praktis: Muamalah 2*. Solo: Aqwan, 2010
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab jilid 4*. terj. Arif Muhammad, Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2015
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Az-Zuhailli, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mua'malat, edisi revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2000
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan juz*. Bandung: CV Nur Alam Semesta
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010
- Djazuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Ghazali, Abdul Rahman. Dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad*. Syarah: Ahmad Muhammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009. Hadis No.1168
- Hasbiyallah. *Fikih*. Bandung: Grafindo Gramedia Pratama, 2008
- Haswir. *Honor Ceramah dan Khotbah Dalam Tinjauan Fiqih Islam*. Pekanbaru: Jurnal, 2006
- Hidayati, Ika Novi Nur. *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Az-zarqa'. Vol. 9 No. 2 desember 2017
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994
- Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalah Kontestual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Muslich, Ahmad Ward. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Ed.1, Cet.1 Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Qordhawi, Yusuf. *Hal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan-pesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2017
- Suratman dan Dillah, Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta, 2015
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung, Pustaka Setia, 2004
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2014
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Widjajakusuma, Muhammad Karebet. *Mengagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.